



Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Ahmad Kolyubi^{1*}, Suwaib Amiruddin², Riswanda³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13/06/2024

Revised 07/07/2024

Accepted 13/07/2024

Abstract

*In this study, there is an identification of a gap between what is expected and the actual reality in the efforts of the Tangerang district government in fulfilling the rights of persons with disabilities. This gap, which is called *das sein* and *das sollen*, encouraged researchers to make a thesis on the issue. The purpose of this study is to provide a detailed description of the level of accessibility of public services available to individuals with disabilities within the Tangerang Regency local government. Zeithaml, Parasuraman, and Berry (as cited in Hardiansyah, 2018: 63) propose that to assess the quality of service actually perceived by consumers, there are specific indicators of service quality that can be categorised into five categories of service quality, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results of this study have several points 1) Incomplete regulations or technical implementation standards for public services for persons with disabilities in the form of Tangerang Regent regulations as guidelines for the implementation of Tangerang Regency PERDA No. 11/2018 concerning the protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities; 2) The attitude of government officials towards persons with disabilities The government is one of the important actors in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. 3) Attitudes of non-disabled people towards people with disabilities and people with disabilities towards non-disabled people In addition to the government as an important actor in the successful implementation of accessibility of public services for persons with disabilities, non-disabled people have an important part in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. Suggestions for the Tangerang Regency Government, especially public service providers from the executive branch, to immediately make a Tangerang Regent Regulation (PERBUP) regarding the fulfilment of the rights of persons with disabilities so that it can become a guideline and technical guidance for all public service providers.*

Keywords: Public Services, Accessibility, Disability

Abstrak

Dalam penelitian ini adanya identifikasi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan sebenarnya dalam upaya pemerintah kabupaten tangerang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kesenjangan yang disebut dengan istilah *das sein* dan *das sollen* inilah yang mendorong peneliti untuk membuat tesis mengenai permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai tingkat aksesibilitas pelayanan publik yang tersedia bagi individu penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini terdapat beberapa poin 1) Belum lengkapnya regulasi atau aturan standar pelaksanaan teknis pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang berupa peraturan Bupati Tangerang



sebagai petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; 2) Sikap aparaturnya Pemerintah terhadap penyandang Disabilitas Pemerintah merupakan salah satu aktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. 3) Sikap Masyarakat non disabilitas Terhadap Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Penyandang disabilitas terhadap Masyarakat Non Disabilitas Selain Pemerintah sebagai aktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas selanjutnya adalah Masyarakat Non disabilitas yang mempunyai bagian penting dalam keberhasilan terselenggaranya aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dengan baik. Saran Pemerintah Daerah kabupaten Tangerang khususnya penyelenggara pelayanan publik dari lembaga *eksekutif* untuk segera membuat peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas agar bisa menjadi pedoman dan petunjuk teknis seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Aksesibilitas, Disabilitas

*Penulis Korespondensi

E-mail : ahmadkolyubi13@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari Provinsi Banten dan dikenal sebagai kota industri. Berdasarkan Sumber Publikasi statistik keuangan Provinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu Menempati posisi tertinggi Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak aksesibilitas dan layanan publik. Hal ini mencerminkan keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten tangerang dalam menjunjung tinggi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bagian keempat belas tentang hak aksesibilitas: 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas; 2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas fisik; dan b. aksesibilitas non fisik; 3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada: a. bangunan umum; b. sarana lalu lintas; dan c. sarana komunikasi; 4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi dan Non Diskriminatif.

Aksesibilitas mengacu pada penyediaan atau modifikasi sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini termasuk mengadaptasi lingkungan fisik agar penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Tarsidi, 2011). Menurut Lubis, penerapan aksesibilitas sebaik-baiknya sangat penting untuk menjamin kesetaraan kesempatan di seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini memerlukan pemberian kemudahan dan keamanan bagi seluruh penggunaannya, tanpa ada pengecualian (Arrachmin, 2012).

Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan dan meraih kesempatan yang adil di


seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan. Hal ini mencakup penyediaan langkah-langkah aksesibilitas yang diperlukan (Mujimin, 2006).

Namun komitmen Pemda Kabupaten Tangerang dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tampaknya hanya sebatas pernyataan retorik atau sekedar pemenuhan kewajiban semata. Hal ini terlihat dari masih minimnya program ramah disabilitas di antara 15 program unggulan Kabupaten Tangerang, sebagaimana diberitakan di Tangerangkab.go.id/profile.

Akibatnya, terlihat beberapa fasilitas layanan tidak dirancang akomodatif atau lamban dalam menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas fisik maupun non fisik. Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Tangerang, maka kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas sangatlah penting.

Peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan sebenarnya dalam upaya pemerintah kabupaten tangerang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. seperti yang dikeluhkan salah satu penyandang disabilitas terhadap salah satu Gedung di pemerintah daerah kabupaten Tangerang yang tidak ramah disabilitas karena sulitnya akses untuk naik ke lantai dua dan tiga (Tangerangnews.com), berikut adalah gambar yang peneliti dapatkan pada obeservasi awal.

Gambar 1. Akses antar Lantai



Sumber: Peneliti 2024

Dari fenomenologi inilah yang peneliti anggap adanya kesenjangan yang disebut dengan istilah *das sein* dan *das sollen* sehingga mendorong peneliti untuk membuat penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa aksesibel pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tangerang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Tigaraksa dan sekitarnya, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Dimulai pada bulan Agustus 2023, peneliti telah melakukan observasi dasar untuk proyek penelitiannya. Studi literatur, observasi lapangan termasuk percakapan dengan para pemangku kepentingan dan penyandang disabilitas, serta laporan langsung dari tangan pertama menjadi bagian dari observasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tangibel (Berwujud)

Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kabuptaen Tangerang terhadap penyandang disabilitas belumlah optimal terlihat pada beberapa fasilitas fisik yang disediakan seolah tanpa mekanisme standar yang diterapkan oleh Peraturan menteri Pekerjaan Umum Tahun 2006 tentang pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Loket Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas pada Pelayanan Dinsos Kab. Tangerang




Sumber: Peneliti, 2014

Loket pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas pada Dinsos kabupaten Tangerang terlalu tinggi sehingga sulit untuk diakses bagi penyandang disabilitas fisik terutama pengguna kursi, loket pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas harusnya mudah untuk diakses bagi semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali.

Standar yang seharusnya untuk loket pelayanan bagi penyandang disabilitas haruslah dapat memperhatikan kemampuan, serta keadaan yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas, seperti pada penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda ukuran loket haruslah disesuaikan dengan tinggi serta jarak pengguna kursi roda.


Gambar 3. Ruang Bebas Vertikal dan Mendatar Bagi Pengguna Kursi Roda



- a. Ruang Bebas Vertikal
- b. Ruang Bebas Mendatar

Sumber: Permen PU No. 30/PRT/M/2006

Gambar 4. Ruang Untuk Lutut Bagi Pengguna Kursi Roda



Sumber: Permen PU No. 30/PRT/M/2006

Gambar 5. Akses Kelantai Dua dan Tiga pada Gedung DPRD Kab. Tangerang



Sumber: Peneliti, 2014

Terlihat pada gambar 5. fasilitas akses yang disediakan hanya menggunakan tangga tanpa dibantu dengan lift untuk akses menuju ruangan ruangan lainnya

Gambar 6. Tidak Tersedia Area / Kursi Tunggu Khusus bagi Disabilitas pada Pelayanan Disdukcapil Kab. Tangerang



Sumber: Peneliti, 2014

Gambar 6. merupakan antrian Masyarakat dalam kepengurusan administrasi di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tangerang, keadaan seperti pada gambar tersebut terjadi setiap hari Ketika pelayanan dibuka, namun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kependudukan dan catatan sipil tidak menyediakan ruangan atau tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan pengurusan administrasi.

Kekurangan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah kabupaten Tangerang seharusnya dapat diantisipasi dengan kesiapan atau penempatan petugas yang *standby* khusus untuk memberikan informasi atau pendampingan bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan pelayanan administrasi

Gambar 7. Loker Khusus Pelayanan Administrasi bagi Penyandang Disabilitas yang Tidak Terdapat Petugas Untuk Melayani



Sumber: Peneliti, 2024

Reliability (Kehandalan)

Pemerintah daerah kabupaten Tangerang belum memiliki standar pelayanan yang jelas khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menerapkan standarisasi yang baku mengenai bagaimana menyelenggarakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti apa yang disampaikan ibu lili Ketika wawancara dengan peneliti bahwasannya:

“ . . . Kita OPD-OPD kabupaten Tangerang belum mempunyai kesepakatan Bersama dalam penanganan penyandang disabilitas, yang seharusnya kita Bersama-sama dalam menangani dan melayani penyandang disabilitas mampu selaras antar OPD/Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan focus dari masing-masing OPD yang ada dikabupaten Tangerang” (wawancara dengan ibu lili dari dinas sosial Kab. Tangerang, 4 Juni 2024 jam 10:20 WIB, kantor DINSOS Kab. Tangerang).

Sehingga kecermatan dalam melayani penyandang disabilitas dan kemampuan serta keahlian petugas dalam penggunaan alat bantu untuk penyandang disabilitas masih dirasa kurang optimal karena tidak adanya pelatihan khusus dalam peningkatan SDM para petugas dalam penyelenggaraan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas,

Peneliti pernah menemukan langsung dilapangan terhadap petugas yang tampak bingung Ketika mendorong penyandang disabilitas pengguna kursi roda ketika pada acara pelepasan dan penyambutan Jemaah haji di area pusat pemerintahan daerah kabupaten Tangerang tepatnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Tangerang dan di masjid agung kabupaten Tangerang di tigaraksa.

Responsiviness (Ketanggapan)

Ketanggapan pemerintah daerah kabupaten tangerang dalam memberikan pelayanan dari bebarapa aspek sudah dirasa cukup memuaskan bagi penerima layanan seperti disediakanya ruangan khusus pengaduan pada pelayanan administrasi di disukcapil kabupaten tangerang serta penjadwalan pelayanan dengan berbasiskan kecamatan dengan masing nomor whastapp, disamping itu pemerintah daerah kabupaten Tangerang memperluas pelayanan berbasiskan online melalui aplikasi “Tangerang gemilang” yang dapat diunduh di *Google Play Store* dan *App Store*.

Gambar 8. Tampilan Aplikasi “Tangerang Gemilang”



Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 9. Informasi Jadwal Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang



Sumber: Peneliti, 2024

Pengaduan atau keluhan masyarakat pemerintah kabupaten Tangerang menyediakan kanal khusus pengaduan pelayanan publik resmi dan terintegrasi secara nasional melalui laman lapor.tangerangkab.go.id. kemudian masyarakat juga bisa mengunduh aplikasi SP4N-LAPOR melalui *Google Play Store* dan *App Store*.

Melalui kanal tersebut, masyarakat bisa mengajukan keluhan terkait pelayanan publik jika terdapat kendala atau terhambat dan tidak sesuai standar pelayanan, kemudian pemerintah kabupaten Tangerang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi pengaduan serta pelayanan ini disosialisasikan ke seluruh kecamatan, kelurahan dan desa serta beberapa media online seperti: side.merahputih.com, abouttng.com dan akun instagram [disdukcapilkabtangerang](https://www.instagram.com/disdukcapilkabtangerang)

Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan publik dengan berbasis online dapat membantu kemudahan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam mengurus berbagai keperluan kepengurusan admistrasi di pemerintahan kabupaten Tangerang.

Assurance (Jaminan)

Pemerintah daerah kabupaten Tangerang dalam memberikan jaminan terhadap pelayanan penyandang disabilitas dalam ketepatan waktu, legalitas produk pelayanan yang diberikan serta jaminan kepastian dalam pelayanan secara normatif sudah berjalan cukup optimal dengan banyaknya himbauan atau sosialisasi pelayanan cepat tanpa ada pungutan biaya baik secara kelembagaan antar OPD ataupun dengan stakeholder dan masyarakat langsung serta online.

Gambar 10. Informasi Pelayanan Gratis bagi Masyarakat dalam Kepengurusan Bantuan Penerimaan Kartu Indonesai Sehat (PBI KIS) pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang



Sumber: [Dinsos.tangerangkab.go.id](https://dinsos.tangerangkab.go.id), 2024

Tetapi pada realitas keadaan sesungguhnya masih banyak terdapat oknum yang menjadi hambatan keberhasilan program jaminan ini berhasil diberikan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden yang diantaranya adalah bapak ompong (penyandang


disabilitas mental) dengan pendampingnya bapak anda winarta bahwasannya dengan alasan keterbatasan kuota blangko dalam kepengurusan KTP atau kepengurusan administrasi lainnya dengan berbagai macam alasan yang kemudian waktu kepengurusan menjadi tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian sehingga diharuskan biaya kepengurusan tersebut.

"... Saya kalo bikin KTP dan KK engga gratis pa, karena kalo gratis, jadinya suka engga jelas waktunya dan ngantrinya panjang, tempatnya jauh harus ke kabupaten, saya mau lapor juga bingung pa, yang ada nanti malah diomelin sama petugasnya" (wawancara dengan penyandang disabilitas mental (Ompong) dan pendampingnya (Anda), 2 Juni 2024 pukul 13:12 WIB, di rumah peduli disabilitas, Pasarkemis).

Empathy (Empati)

Pelayanan aparaturnya pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam skala prioritas belum cukup optimal karena petugas jaga pada loket khusus disabilitas tidak selalu *standby* keadaan tersebut disebabkan ada beberapa petugas yang harus menjalankan dua peran sekaligus selain melayani loket disabilitas juga harus melayani loket non disabilitas, kemudian di beberapa OPD yang tidak menyediakan akses khusus disabilitas disamakan perlakuannya dengan non disabilitas yaitu mengantri sesuai urutan kedatangan.

Gambar 11. Pelayanan Khusus Disabilitas yang Tidak Dijaga oleh Petugas



Sumber: Peneliti, 2024

Sikap ramah serta sopan santun para petugas pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih cenderung tidak konsisten dan merata pada seluruh OPD di kabupaten Tangerang, ketidak konsistenan sikap ramah serta sopan santun petugas ketika melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dipengaruhi oleh keadaan aparatur atau kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pembekalan/peningkatan SDM serta seleksi penempatan para petugas khusus disabilitas tentang bagaimana menghadapi keberagaman penyandang disabilitas dan penggunaan alat-alat khusus untuk disabilitas.

Sikap diskriminatif pemerintah daerah kabupaten Tangerang dalam memberikan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas masih dirasakan oleh para penyandang disabilitas seperti terlihat pada pelayanan disdukcapil kabupaten Tangerang yang tidak diberikan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas juga pada ruang pengaduan yang disamakan perlakuannya dengan non disabilitas yaitu harus ikut berdesakan dengan situasi keadaan ruangan yang tidak cukup luas, kemudian dikantor dinas sosial kabupaten Tangerang kursi tunggu antrian khusus disabilitas yang dipakai oleh non disabilitas

karena tidak ada pembatas khusus atau petugas yang mengingatkan.

Dari kelima dimensi pendekatan teori dan prinsip-prinsip aksesibilitas dari peraturan menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006 yang dipergunakan serta temuan-temuan peneliti dilapangan dapat digambarkan keadaan fakta aksesibilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kabupaten Tangerang terhadap penyandang disabilitas masih diluar standar prinsip-prinsip aksesibilitas dan belum masuk dalam kategori pelayanan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka simpulan akhir tentang Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang masih diluar standar prinsip-prinsip aksesibilitas dan belum masuk dalam kategori pelayanan yang berkualitas, keadaan ini karena masih ditemukannya beberapa kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten Tangerang terhadap penyandang disabilitas untuk dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh, factor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala tersebut antara lain adalah:

- 1) Belum lengkapnya regulasi atau aturan standar pelaksanaan teknis pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang berupa peraturan Bupati Tangerang sebagai petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

- 2) Sikap aparatur Pemerintah terhadap penyandang Disabilitas Pemerintah merupakan salah satu aktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. terkendalanya aksesibilitas pelayanan publik dipemerintah daerah kabupaten Tangerang saat ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian dan responsivitas aparatur pemerintah terutama aktor pembuat kebijakan terhadap para penyandang disabilitas;
- 3) Sikap Masyarakat non disabilitas Terhadap Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Penyandang disabilitas terhadap Masyarakat Non Disabilitas.

Selain Pemerintah sebagai aktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas selanjutnya adalah Masyarakat Non disabilitas yang mempunyai bagian penting dalam keberhasilan terselenggaranya aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dengan baik, juga masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri sebagai penerima manfaat. Dua tipologi masyarakat ini haruslah selaras saling menghargai dan mengerti menghilangkan stigma terhadap sesama.

REFERENSI

- Buana, I Ketut Surya Buana, 2018. *Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan*.
- Firdaus, Ferry, 2014. *Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*.
- Frederickson, H. George. 2010. *Social Equity and Public Administration Origina, Developments, and Applications*. M.E Sharpe New Work.
- <https://opendata.tangerangkab.go.id>, *Profile Kabupaten Tangerang*, 5 Mei 2024.
- <https://tangerangkab.bps.go.id/>, *Data Penduduk Kabuapten Tangerang*. 5 Mei 2024.
- <https://tangerangkab.bps.go.id/>, *Jumlah Disabilitas*. 1 Mei 2024.
- Katalog BPS, *Kabupaten Tangerang dalam Angka (Tangerang Regency in Figure)*, Badan Pusat Statistik Kab. Tangerang 2015.
- Mujimin, M. (2006). Implementasi pembelajaran tematik bagi anak berkelainan. In JKP (Jurnal Pendidikan Khusus) (Vol. 2, Issue 2).
- Ndaumanu, Frichy. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility And Implementation By The Local Government)*.
- Nuravica, Lelly, 2017. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kabupaten Tangerang*.
- Panjaitan, Doli Tua Mulia Raja, 2021. *Administrasi Publik*, Eureka Media Aksara, Desember 2021 Anggota IKAPI Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2018, Tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Prajalani, Yuniviana Nur Hari, 2017. *Aksesibilitas Bagi Anak*

- Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo.*
- Salsabila, Syifa, 2021. *Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas.*
- Sawir, Muhammad, 2021. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik.* Deepublish Yogyakarta.
- Sumardika, I Putu. 2021. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan.*
- Tarsidi, D. (2011). *Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik.* Jassi Anakku, 11(2).
- Thobari, Slamet. 2014. *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang.*
- Undang-undang RI No 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas.*
- Widinarsih, Dini. 2019. *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi.*